



2025
LAPORAN
PPID
PELAKSANA
UNIVERSITAS BENGKULU

KATA PENGANTAR

Badan publik merupakan lembaga yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran negara, anggaran daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah. Universitas Bengkulu sebagai perguruan tinggi negeri termasuk badan publik yang berkewajiban menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas informasi. Pelayanan informasi publik di Universitas Bengkulu dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Universitas Bengkulu, yang selanjutnya disebut PPID Pelaksana UNIB, dan bertanggung jawab kepada Rektor sebagai Atasan PPID.

Sepanjang tahun 2025, PPID Pelaksana UNIB terus memperkuat pelayanan informasi melalui kanal daring dan luring, pemutakhiran informasi, pendokumentasian kegiatan, serta koordinasi dengan unit kerja dan fakultas. Upaya tersebut dilakukan agar informasi yang disampaikan semakin cepat, akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun masih terdapat ruang perbaikan, pelaksanaan layanan selama tahun 2025 menjadi landasan penting untuk penguatan tata kelola keterbukaan informasi pada tahun 2026.

Laporan Tahunan PPID Pelaksana UNIB Tahun 2025 ini menyajikan gambaran kebijakan, pelaksanaan layanan, sumber daya, inovasi, kolaborasi, capaian, kendala, serta rencana tindak lanjut. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh unit kerja, fakultas, sivitas akademika, mitra, dan masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan layanan informasi publik di Universitas Bengkulu.

Bengkulu, 30 Desember 2025
PPID Pelaksana Universitas Bengkulu

Yefriza, S.E., MPPM., Ph.D.
Ketua

BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari hak asasi manusia dan unsur penting dalam penyelenggaraan lembaga yang transparan dan akuntabel. Bagi Universitas Bengkulu, keterbukaan informasi menjadi salah satu fondasi penerapan Good University Governance serta mendukung terwujudnya universitas yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing internasional.

PPID Pelaksana UNIB dibentuk untuk mengelola, mendokumentasikan, dan memberikan layanan informasi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan ketentuan turunannya. Pada tahun 2025, kebijakan pelayanan diarahkan pada kemudahan akses, konsistensi pemutakhiran informasi, penguatan koordinasi antar unit, dan peningkatan kualitas respons kepada pemohon informasi.

A Dasar Hukum Layanan Informasi Publik

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 88/A/KPT/2019 tentang Panduan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan.
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 99/A/KPT/2019 tentang Panduan Permohonan Informasi, Pengajuan Keberatan, dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
9. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 66 Tahun 2019 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Bengkulu.
10. Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 2859/UN30/HK/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Bengkulu Tahun 2024, sepanjang masih menjadi dasar penugasan pada periode laporan.

B Kebijakan Layanan Informasi Publik

Kebijakan layanan informasi publik di Universitas Bengkulu didukung oleh Rektor sebagai Atasan PPID. Dukungan tersebut diwujudkan melalui Maklumat Pelayanan sebagai komitmen untuk menyediakan layanan informasi yang sesuai standar, terbuka, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.



Gambar 1 Maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana UNIB

BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Universitas Bengkulu menyediakan layanan informasi publik untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi. Informasi yang bersifat terbuka dipublikasikan melalui laman universitas dan laman PPID. Apabila informasi belum tersedia pada kanal publik, masyarakat dapat mengajukan permohonan secara daring maupun luring sesuai prosedur yang berlaku.

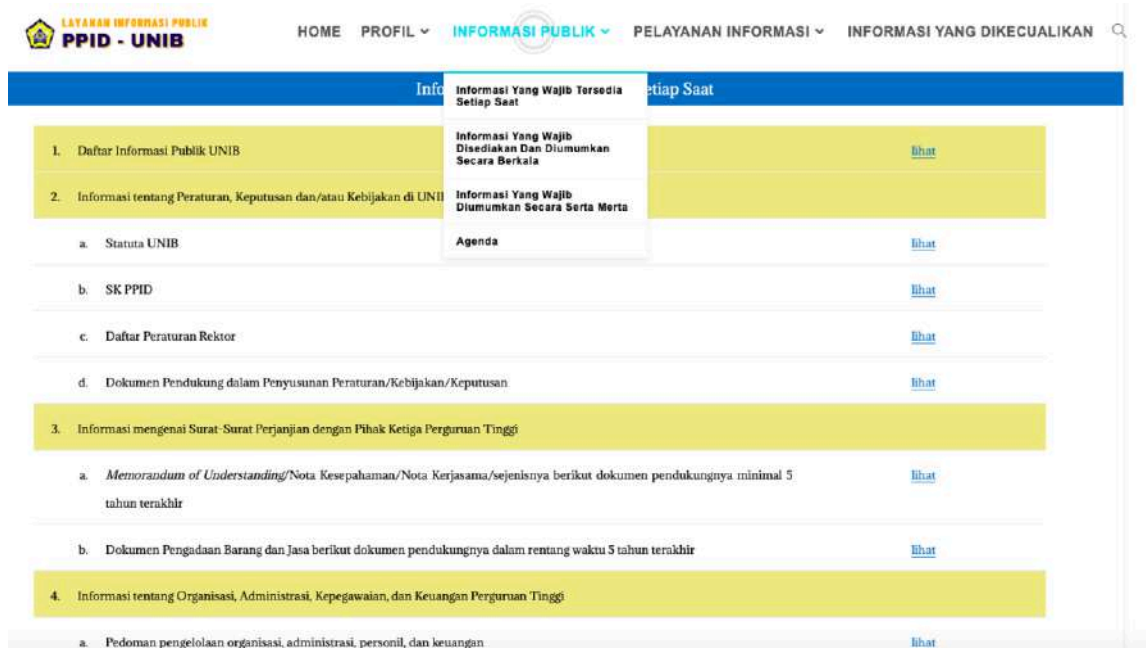
Visi: Menjadi PPID Pelaksana yang profesional, transparan, dan responsif dalam mendukung Universitas Bengkulu berkelas dunia.

Misi:

11. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia PPID.
12. Memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, mudah, dan akuntabel.
13. Memperkuat tata kelola informasi untuk mendukung Good University Governance.

A Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik Daring

Layanan daring PPID Pelaksana UNIB dapat diakses melalui <https://ppid.unib.ac.id>. Kanal ini memungkinkan masyarakat memperoleh informasi publik serta menyampaikan permohonan dan pengaduan selama 24 jam. Tindak lanjut diberikan pada jam kerja layanan sesuai ketentuan yang berlaku.



Gambar 2 Tampilan awal website PPID Pelaksana UNIB

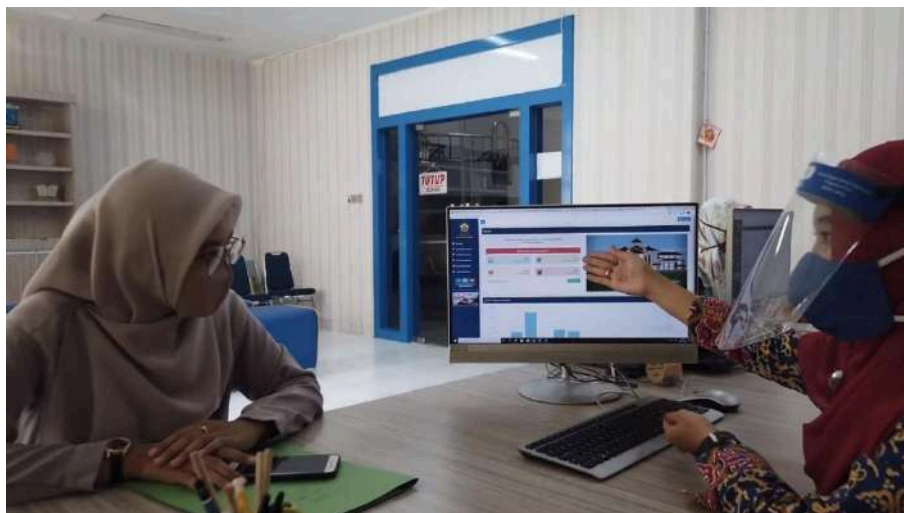
Informasi publik dikelompokkan menjadi informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi berkala, dan informasi serta-merta. Fitur pencarian membantu pengguna menemukan dokumen dengan lebih cepat.



Gambar 3 Tampilan halaman informasi publik PPID Pelaksana UNIB

B Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik Luring

Layanan luring tersedia melalui Unit Layanan Terpadu UNIB. Pemohon mengisi formulir, melampirkan identitas, dan menerima arahan dari petugas. Permohonan selanjutnya dicatat dan diteruskan kepada petugas PPID untuk diproses sesuai jenis informasi yang diminta.



Gambar 4 Pelayanan publik di Unit Layanan Terpadu Universitas Bengkulu

C Standar Operasional

PPID Pelaksana UNIB menerapkan prosedur operasional yang meliputi permohonan informasi, pengajuan keberatan, dan pengajuan penyelesaian sengketa informasi. Alur layanan disampaikan melalui media informasi agar mudah dipahami oleh masyarakat.



Gambar 5.1 Alur layanan informasi publik



Gambar 5.2 Alur layanan informasi publik



Gambar 5.3 Alur layanan informasi publik

D Jam Kerja Layanan Informasi Publik

Kanal daring dapat diakses setiap saat, sedangkan verifikasi dan pemberian tanggapan dilaksanakan pada jam kerja. Pengaturan ini memastikan setiap permohonan tercatat, diperiksa, dan ditindaklanjuti oleh petugas yang berwenang.



Gambar 6 Jam pelayanan publik PPID Pelaksana UNIB

E Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik

Pelaksanaan layanan informasi didukung oleh PPID Pelaksana, wakil bidang, sekretariat, koordinator, dan anggota sesuai pembagian tugas. Struktur ini mengintegrasikan fungsi pelayanan, dokumentasi, teknologi informasi, pengaduan, dan penyelesaian sengketa.

PPID Pelaksana

- Mengoordinasikan penyediaan dan pengembangan sistem layanan informasi.
- Mengoordinasikan pelaksanaan layanan dan menyampaikan laporan.
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan layanan dan melakukan evaluasi serta pembinaan.

Wakil Bidang Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi

- Memastikan legalitas pemohon tertentu, melakukan survei layanan, mengelola komunikasi publik, dan menyusun laporan.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik.

Wakil Bidang Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi

- Mengoordinasikan pengumpulan, penyimpanan, pengamanan, dan pemutakhiran informasi.
- Mengoordinasikan Daftar Informasi Publik serta evaluasi prosedur penyebarluasan.

Wakil Bidang Teknologi Informasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

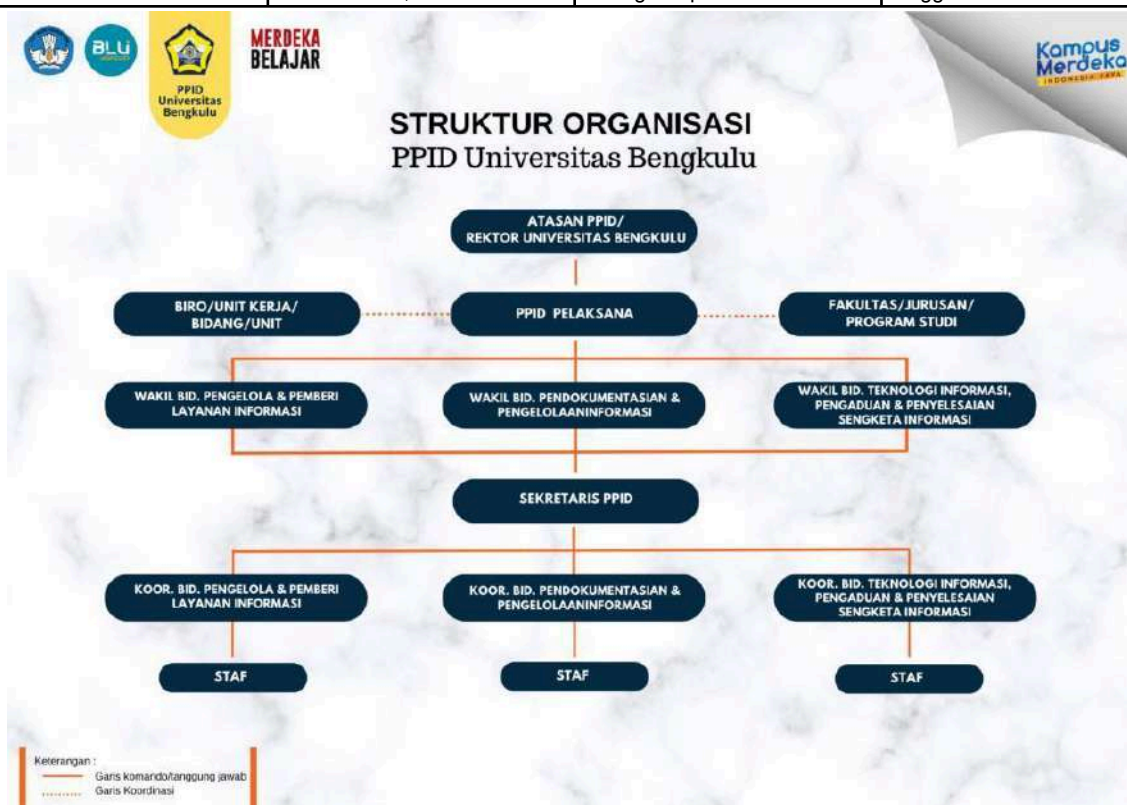
- Mengelola keberatan dan sengketa informasi.
- Mengembangkan layanan berbasis teknologi serta memastikan keamanan dan kemudahan temu kembali informasi.

Sekretariat dan Koordinator

- Mengelola administrasi, verifikasi bahan informasi, penerimaan permohonan dan pengaduan, dokumentasi, serta tindak lanjut layanan.

Tabel 1 Susunan PPID Universitas Bengkulu

No	Nama	Jabatan Rutin	Jabatan PPID
1	Dr. Retno Agustina Ekaputri, S.E., M.Sc.	Rektor	Atasan PPID
2	Yefriza, S.E., MPPM., Ph.D.	Wakil Rektor Bidang Sumber Daya	PPID Pelaksana
3	Dr. Yar Johan, S.Pi., M.Si.	Dosen Fakultas Pertanian	Wakil Bidang Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi
4	Esti Pasaribu, S.E., M.Ec.Dev.	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Wakil Bidang Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi
5	Mohammad Nur Dita Nugroho, S.T., M.Sc.	Dosen Fakultas Teknik	Wakil Bidang Teknologi Informasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
6	Drs. Jalaludin	Plt. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya	Sekretaris
7	Nursihati, S.Kom.	Subkoordinator Hubungan Masyarakat	Koordinator Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi
8	Dedi Sutomo, S.IP.	Subkoordinator Data dan Informasi	Koordinator Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi
9	Wuryanto, S.P.	Koordinator Umum dan Humas	Koordinator Teknologi Informasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
10	Devi Rufiana, S.Pd.	Tenaga Kependidikan Humas	Anggota
11	Rahayu Febriani, S.E.	Tenaga Kependidikan Humas ULT	Anggota
12	Yuniarthie Putri Hanita, S.T.	Tenaga Kependidikan Humas	Anggota
13	Henita Pratiwi, A.Md.	Tenaga Kependidikan Humas ULT	Anggota
14	Bayupi Aldi Pratama, A.Md.	Tenaga Kependidikan Humas	Anggota
15	Purna Herawan, A.Md.	Tenaga Kependidikan Humas	Anggota
16	Farid Muslim, S.T.	Tenaga Kependidikan LPTIK	Anggota



Gambar 7 Struktur organisasi PPID Universitas Bengkulu

BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A Ringkasan Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi

Selama tahun 2025, layanan informasi diberikan melalui kanal daring dan luring, termasuk konsultasi serta pemberian informasi yang dapat diselesaikan langsung oleh petugas. Berdasarkan register formal PPID, tidak terdapat permohonan daring yang tercatat dan terdapat 1 permohonan luring menggunakan formulir PPID. Layanan konsultasi yang tidak memerlukan formulir tetap diberikan melalui Unit Layanan Terpadu dan kanal komunikasi universitas.

Bulan	Permohonan	Rata rata respons hari kerja	Dikabulkan seluruhnya	Dikabulkan sebagian	Ditolak	Keterangan
Januari	0	0	0	0	0	Tidak ada permohonan formal
Februari	0	0	0	0	0	Tidak ada permohonan formal
Maret	0	0	0	0	0	Tidak ada permohonan formal
April	0	0	0	0	0	Tidak ada permohonan formal
Mei	0	0	0	0	0	Tidak ada permohonan formal
Juni	0	0	0	0	0	Tidak ada permohonan formal
Juli	0	0	0	0	0	Tidak ada permohonan formal
Agustus	0	0	0	0	0	Tidak ada permohonan formal
September	0	0	0	0	0	Tidak ada permohonan formal
Oktober	0	0	0	0	0	Tidak ada permohonan formal
November	0	0	0	0	0	Tidak ada permohonan formal
Desember	0	0	0	0	0	Tidak ada permohonan formal

B Layanan Pengajuan Keberatan

Pada tahun 2025 tidak terdapat pengajuan keberatan atas layanan informasi publik kepada PPID Pelaksana UNIB.

C Layanan Pengaduan Pungli dan Gratifikasi

Pada tahun 2025 tidak terdapat pengaduan pungutan liar dan gratifikasi yang tercatat dalam layanan PPID Pelaksana UNIB.

D Layanan Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang

Pada tahun 2025 tidak terdapat pengaduan penyalahgunaan wewenang yang tercatat dalam layanan PPID Pelaksana UNIB.

BAB IV RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2025, PPID Pelaksana Universitas Bengkulu tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Kondisi ini tetap diikuti dengan kesiapan prosedur dan petugas apabila terdapat keberatan atau sengketa pada periode berikutnya.

BAB V INOVASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Penguatan layanan informasi publik pada tahun 2025 dilakukan dengan melanjutkan inovasi yang telah dibangun serta menekankan konsistensi pengelolaan kanal, kemudahan akses, dan perluasan jangkauan komunikasi. Program utama meliputi kampus berbasis keterbukaan, Duta PPID dan Duta Kampus, layanan terpadu, sosialisasi, podcast, serta pengembangan media sosial universitas.

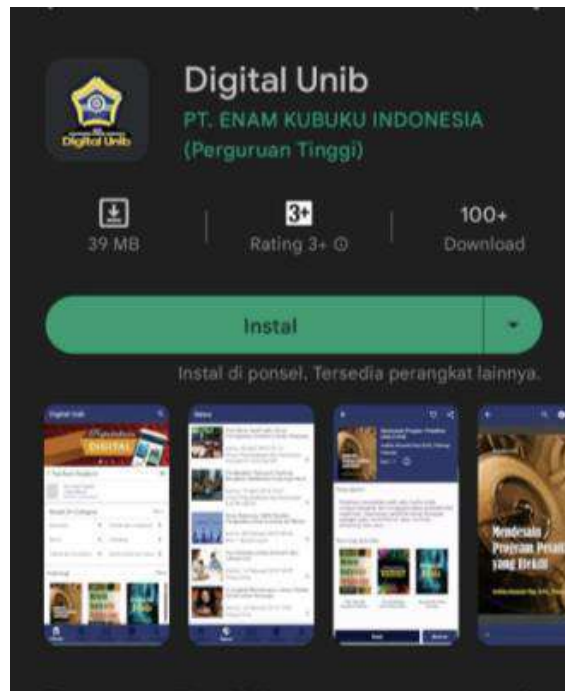
1 Kampus Berbasis Keterbukaan

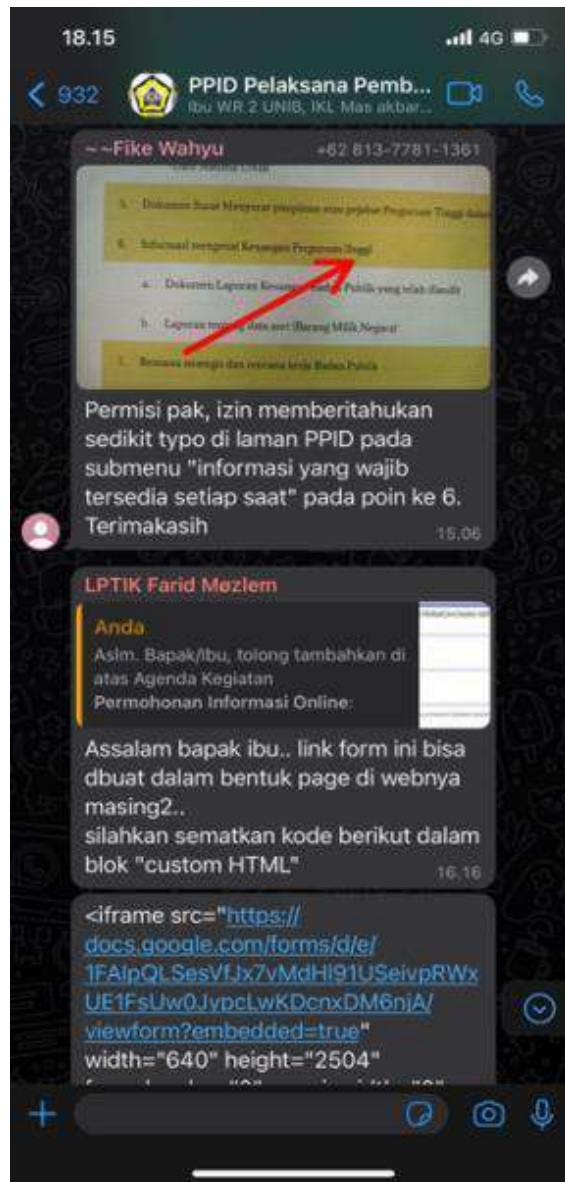
Konsolidasi internal dan koordinasi dengan PPID Pelaksana Pembantu dilaksanakan untuk menyelaraskan program, pemutakhiran informasi, kebutuhan perangkat pendukung, dan penanganan layanan. Koordinasi dilakukan melalui rapat luring maupun kanal komunikasi daring.



Gambar 8 Komitmen kampus berbasis keterbukaan informasi







Gambar 9 Konsolidasi dan koordinasi PPID Pelaksana UNIB serta kanal layanan daring

2 Duta PPID UNIB dan Duta Kampus

Duta PPID dan Duta Kampus menjadi mitra komunikasi yang membantu memperkenalkan layanan informasi publik, membangun budaya keterbukaan, dan menjangkau mahasiswa melalui pendekatan yang lebih komunikatif.



Gambar 10 Duta PPID UNIB dan Duta Kampus

3 Gedung Layanan Terpadu dan ULT

Unit Layanan Terpadu menyediakan titik layanan tatap muka bagi masyarakat. Fasilitas ini mendukung penerimaan permohonan, konsultasi, verifikasi administrasi, dan koordinasi tindak lanjut dengan pengelola informasi.



Gambar 11 Gedung Layanan Terpadu



Gambar 11 Layanan di ruang Unit Layanan Terpadu

4 Sosialisasi PPID kepada Sivitas Akademika dan Masyarakat

Sosialisasi dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman mengenai tugas PPID, hak memperoleh informasi, jenis informasi publik, dan mekanisme pengajuan permohonan. Penyampaian informasi memanfaatkan Radio Swara UNIB dan kanal digital universitas.



Gambar 12 Sosialisasi PPID melalui Radio Swara UNIB



5 Podcast PPID Universitas Bengkulu

Podcast UNIB Menyapa dimanfaatkan untuk menyampaikan kebijakan, kinerja pimpinan, prestasi universitas, serta menghadirkan tokoh inspiratif dari lingkungan UNIB. Format percakapan membuat informasi institusi lebih mudah diterima oleh masyarakat.

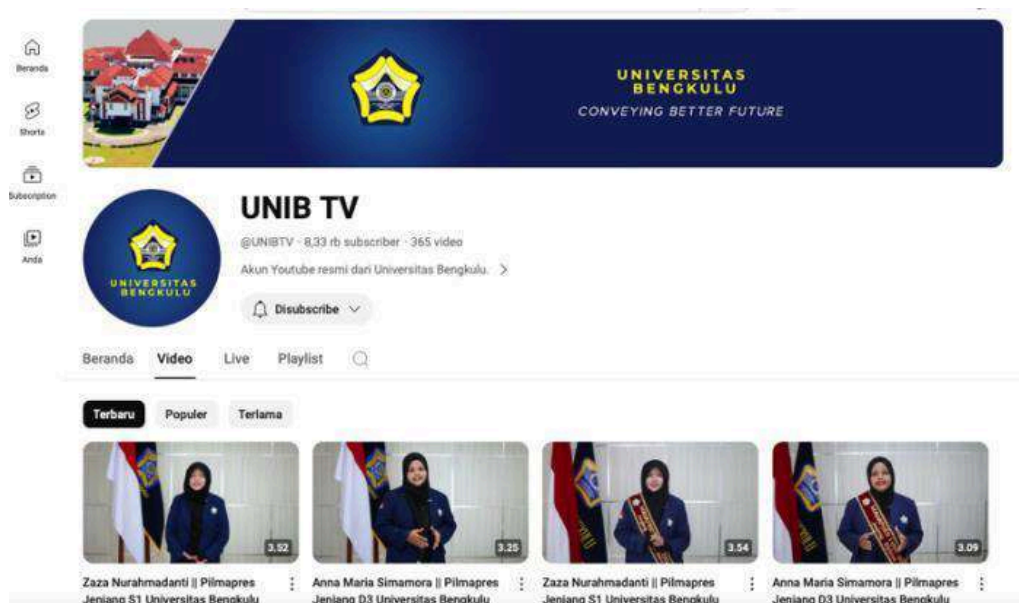




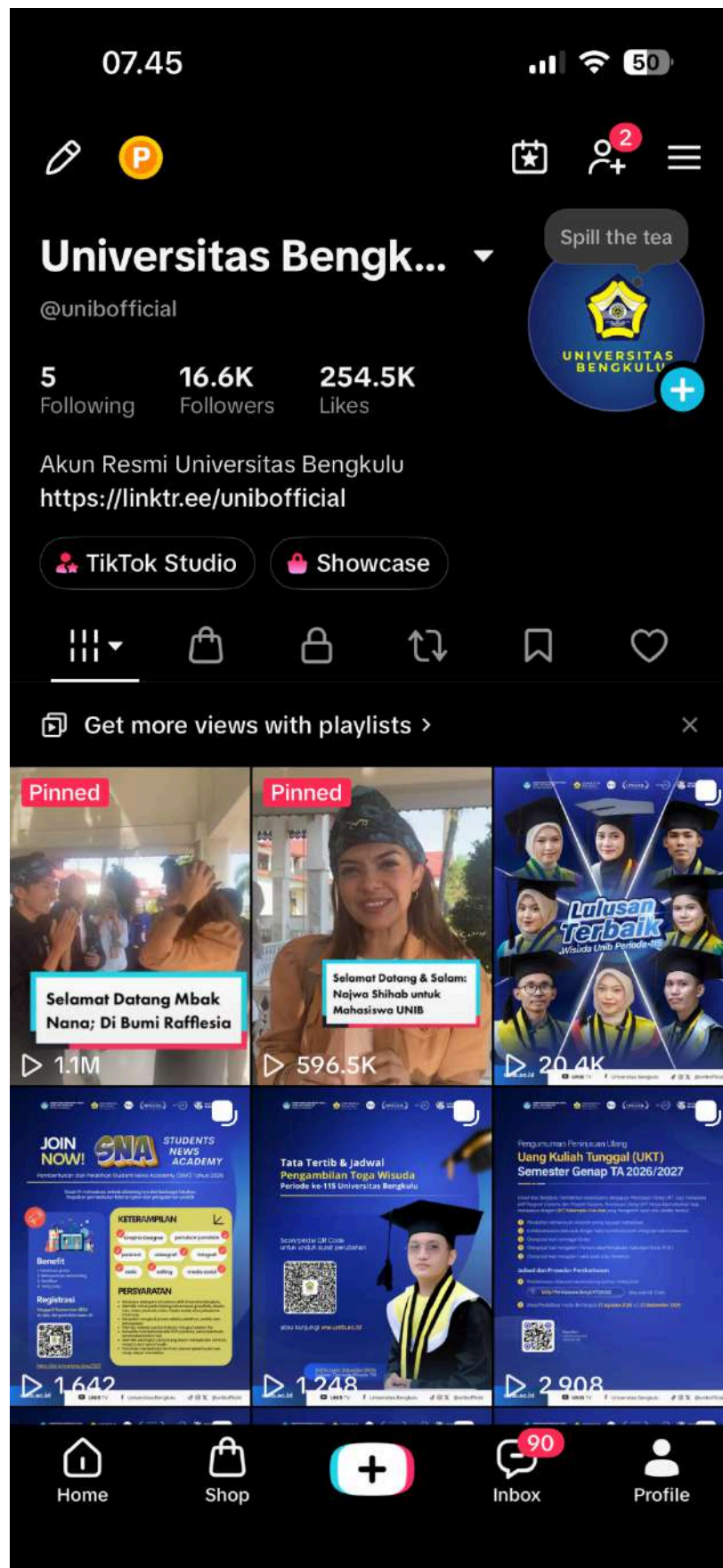
Gambar 13 Podcast UNIB Menyapa PPID Universitas Bengkulu

6 Pengembangan Kanal YouTube UNIB TV dan TikTok UNIB

YouTube UNIB TV dan TikTok resmi UNIB digunakan untuk memperluas penyebaran informasi dalam format audiovisual. Pada tahun 2025, kanal tersebut tetap menjadi sarana publikasi kegiatan, prestasi, edukasi, dan informasi layanan universitas.



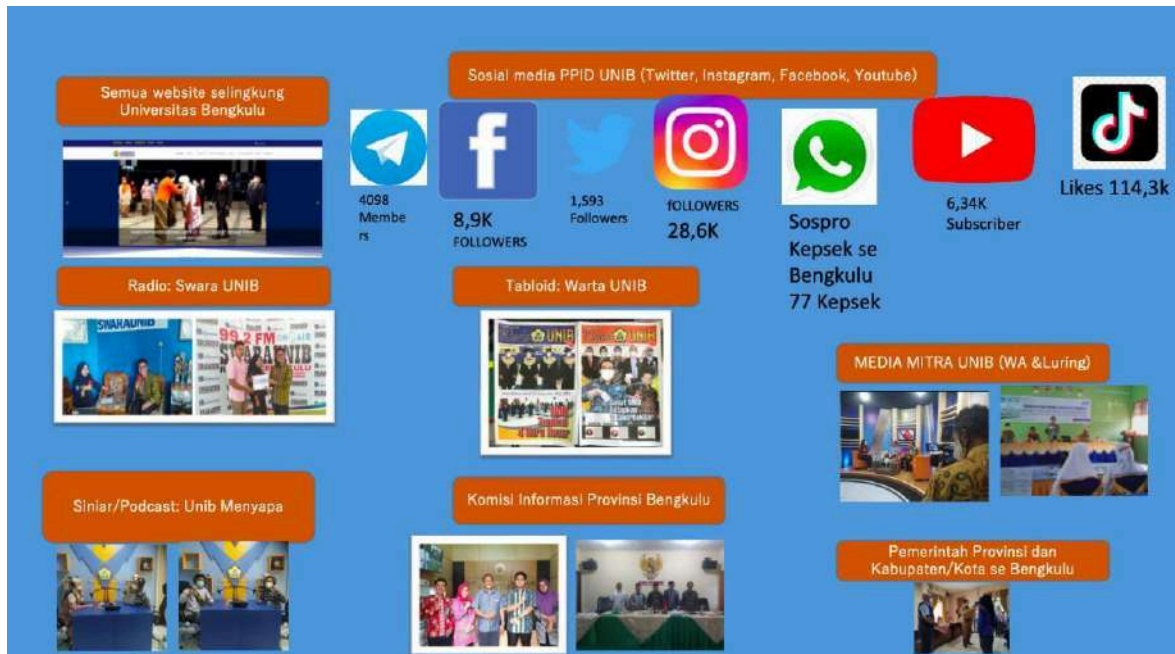
Gambar 14 Kanal YouTube UNIB TV



Gambar 14 Kanal TikTok resmi UNIB

BAB VI KOLABORASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Pelaksana Universitas Bengkulu membangun kolaborasi internal dan eksternal untuk memastikan informasi tersedia, terverifikasi, dan tersebar melalui kanal yang tepat. Kolaborasi internal melibatkan pimpinan, biro, fakultas, unit kerja, LPTIK, humas, dan ULT. Kolaborasi eksternal dilakukan dengan masyarakat, media, mitra pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.



Gambar 15 Kolaborasi layanan informasi public

BAB VII CAPAIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2025, PPID Pelaksana UNIB mempertahankan komitmen terhadap keterbukaan informasi melalui keberlanjutan layanan daring dan luring, penguatan publikasi digital, serta koordinasi pengelolaan informasi. Capaian kategori Informatif yang diperoleh sebelumnya menjadi motivasi untuk menjaga mutu layanan, ketepatan dokumentasi, dan kepatuhan terhadap standar keterbukaan informasi.



Gambar 16 Dokumentasi capaian layanan informasi publik PPID UNIB

BAB VIII KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

14. Pemahaman mengenai keterbukaan informasi dan informasi yang dikecualikan masih perlu diperkuat secara merata di seluruh unit.
15. Layanan PPID berbasis perangkat seluler masih memerlukan pengembangan agar lebih terintegrasi dan mudah digunakan.
16. Koordinasi rutin dengan PPID Pelaksana Pembantu perlu dijadwalkan secara lebih konsisten, terutama untuk pemutakhiran Daftar Informasi Publik.
17. Dukungan anggaran dan sumber daya untuk pengelolaan informasi, dokumentasi, serta peningkatan kapasitas petugas masih perlu dioptimalkan.

18. Pencatatan layanan informal dan konsultasi perlu distandardisasi agar seluruh aktivitas layanan dapat terukur dalam laporan tahunan.

BAB IX REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan pelaksanaan layanan tahun 2025, PPID Pelaksana UNIB menetapkan arah tindak lanjut tahun 2026 sebagai berikut:

19. Melaksanakan sosialisasi keterbukaan informasi secara luring dan daring bersama PPID Pelaksana Pembantu.
20. Memperjelas perbedaan jenis layanan, jalur permohonan, pengaduan, keberatan, dan sengketa informasi kepada sivitas akademika dan masyarakat.
21. Melanjutkan pengembangan layanan PPID Mobile dan meningkatkan integrasi dengan laman PPID.
22. Menyusun analisis kebutuhan, rencana kerja, dan anggaran layanan informasi publik tahun 2026.
23. Menerapkan register layanan yang seragam untuk permohonan formal, konsultasi, dan pengaduan pada seluruh kanal.
24. Melakukan evaluasi berkala atas kelengkapan Daftar Informasi Publik, kecepatan respons, dan kualitas dokumentasi.

Dengan pelaksanaan tindak lanjut tersebut, PPID Pelaksana UNIB diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat akuntabilitas, dan menjaga kepercayaan publik terhadap Universitas Bengkulu.